



PUTUSAN

Nomor : 25/PID.B/2016/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ELSA NUBATONIS Alias BA'I;
2. Tempat lahir : KOTABES;
3. Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun /21 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.13 Rw. 07 Dusun IV Desa Kotabes
Kecamatan Amarasi, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (berijazah)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 02Maret 2016 s/d tanggal 31Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 25/Pen.Pid./2016/PN.OLM tanggal 02 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PN.OLM tanggal 02 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca alat bukti surat;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-11/OLMS/Epp.2/02/2016 tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELISA NUBATONIS Alias BA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELISA NUBATONIS Alias BA'I dengan pidana penjara selama 6 Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan sebelah kiri "AVIAN" dan tulisan dibagian belakang baju berwarna "AVIAN" dengan noda darah dibagian depan baju;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dengan bercak darah dibagian paha depan sebelah kiri dan kanan;

Dikembalikan kepada saksi korban DAVID OBETH ADOLF KOLLOH.

- 1 (satu) potong jaket berwarna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "Rebel eight"

Hal. 2 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ELISA NUBATONIS.

- 1 (satu) buah kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/OLMS/Epp.2/02/2016 tanggal 01Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ELISA NUBATONIS Als. BAI pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau Setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2015 bertempat di dalam Kamar Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa melakukan "*Penganiayaan*" terhadap Saksi Korban DAVID OBETH ADOLF KOLLOH, dengan cara - cara antara lain:

Bahwa awalnya pada hari Rabu, Tanggal 18 Nopember 2015, sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di tempat pengisian BBM didalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yaitu ketika saksi korban selesai mengisi BBM kendaraan saksi korban tidak bisa maju karena ada kendaraan lain yang parkir tepat di depan sehingga saksi korban memundurkan kendaraannya dan hampir menabrak bagian depan kendaraan Truk yang sedang antri BBM yang di kemudikan oleh Saksi YORIM CHRISTOPEL BANU, sehingga sempat terjadi pertengkaran.

Bahwa sekitar pukul 20.30 wita di dalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ketika terdakwa baru tiba dilokasi mendengar dari banyak orang

Hal. 3 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi proyek kalau ada orang yang memaki saksi YORIM CHRISTOPEL BANU dan menuduh saksi YORIM CHRISTOPEL BANU membeli kendaraan dari uang hasil mencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mencari saksi Ricky Loasana untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ricky Loasana, terdakwa mengajak saksi Ricky Loasana untuk bertemu dengan saksi korban namun sebelum berangkat saksi Ricky Loasana mengingatkan terdakwa "beta dengan lu pi tapi bu ada janji sonde boleh pukul atau beribut disini", terdakwapun menjawab "sonde beta hanya mau lihat dia pung orang sa", kemudian saksi Ricky Loasana dan terdakwa pergi mencari saksi korban.

Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamar Basecamp sedang bermain HP, tiba-tiba datang Terdakwa dengan telah membawa sebuah kayu usuk dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) centimeter di tangan kanannya dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu usuk tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Korban, dimana Saksi Korban tidak sempat untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan Saksi Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka-luka yang diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan RS NAIBONAT No:859/1189/TU-UM/RSUDN/2015, Tanggal 18 Desember 2015 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki berusia Lima Puluh Tiga Tahun, terdapat memar pada kepala dan darah kering dari telinga kiri, akibat kekerasan benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu, dengan Dokter Pemeriksa dr EVERD..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. DAVID OBET ALDOLF KALLOH. Dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi ada masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita di dalam kamar base camp Terse Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang;
 - Bahwa berawal dari Saksi selesai mengisi BBM kendaraan saksi tidak bisa maju karena ada kendaraan lain yang parkir tepat didepan kendaraan truck yang sedang antre BBM yang dikemudikan oleh saksi Yorim Christofel Sanu sehingga sempat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 wita di dalam lokasi kerja Basecamp Teres Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ketika terdakwa baru tiba dilokasi mendengar dari banyak orang dilokasi proyek kalau ada orang yang memaki saksi Yorim Christopel Sanu dan menuduh saksi Yorim Christopel Sanu membeli kendaraan dari hasil mencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mencari saksi Ricky Loasana untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ricky Loasana terdakwa mengajak saksi Ricky Loasana untuk bertemu dengan saksi Ricky namun sebelum berangkat saksi Ricky menginngatkan terdakwa Beta dengan lu pi tapi bu ada janji sonde boleh pukul atau beribut disini, dijawab terdakwa Sonde beta hanya mau lihat dia pung orang sa kemudian saksi Ricky Loasana dan terdakwa pergi mencari saksi korban;
 - Bahwa pada pukul 21.00 wita pada saat saksi korban sedang berada didalam kamar Basecamp sedang bermain HP tiba-tiba datang terdakwa membawa sebuah kayu usuk dengan ukuran panjang kurang lebih 80 Cm kemudian terdakwa langsung mengayunkan kearah kepala sebelah kiri kemudian korban jatuh dan tidak sadarkan diri serta mengalami luka-luka;
2. **Saksi. RICKY LOASANA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga, dimana terdakwa adalah saudara sepupuh saksi

Hal. 5 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah David Kolloi sedangkan terdakwanya adalah Elisa Nubatonis.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 wita di lokasi kerja Basecamp Teres Buraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya melainkan hanya mendengar bunyian jatuhnya korban ketika saksi jalan membelakangi tempat kejadian.
- Bahwa berawal dari adanya pertengkaran mulut antara korban dengan Yorim Banu akan tetapi pertengkaran tersebut diberhentikan lalu kami tetap melanjutkan pekerjaan lembur di lokasi kerja, kemudian korban dari atas loader mengatakan kepada saksi dan teman kerja lainnya katanya "beta tanda besong anak-anak Ekam nanti tidak lama ada yang cari" ketika saksi mendengar perkataan korban tersebut saksinya menyampaikan kepada Yorim Banu akan tetapi Yorim Banu mengatakan laporkan saja pada Perusahaan, dan Pak Ardi adalah Ketua Pelaksana proyek bertindak atas nama perusahaan langsung menyelesaikan pertengkaran antara korban dengan Yorim Banu, dan sekitar pukul 21.00 wita datanglah terdakwa dan bertanya kepada saksi katanya Beta dengar tadi sore itu orang yang beribut itu ada omong Bu Yorim bilang pencuri ais maki lai, lalu saksi menjawab benar ada yang omong kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mencari dan menunjuk baginya orang yang ribut tersebut, tetapi saksi melarang ribut disini namun terdakwa menjawab saksi katanya saya hanya mau melihat saja orang tersebut. Selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi lalu mendapati korban berada sedang berada di ruang Pak Ardi lalu saya menunjuk dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ini orangnya sambil saksi pergi membelakangi terdakwa tersebut dan sekitar 5 meter saksi melangkah tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi jatuhnya terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya apa.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat masalah dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yakni pak Bambang pemilik kamar tersebut, saksi dan terdakwa.

Hal. 6 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ketika terdakwa menemui korban terdakwa langsung pukul korban.
- Bahwa yang menjadi alasan kenapa terdakwa memukul korban Alasannya terdakwa merasa tersinggung dengan omongan korban bahwa Yorim Banu pencuri baru membeli mobil.
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa setahu saksi keduanya belum saling memaafkan dan berdamai;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi. YORIM CHRISTOFEL BANU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, kemudian saksi mengucapkan janji yang pada pokoknya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah David Kolloi sedangkan terdakwa adalah Elisa Nubatonis.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 wita di lokasi kerja Basecamp Teres Buraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya melainkan hanya mendengar cerita dari terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian keduanya tidak pernah terlibat masalah.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ketika terdakwa menemui korban terdakwa langsung pukul korban.
- Bahwa adapun alasannya terdakwa merasa tersinggung dengan omongan korban bahwa Yorim Banu pencuri baru membeli mobil.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 7 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan sebelah kiri "AVIAN" dan tulisan dibagian belakang baju berwarna "AVIAN" dengan noda darah dibagian depan baju;
5. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dengan bercak darah dibagian paha depan sebelah kiri dan kanan;
6. 1(satu) potong jaket berwarna coklat;
7. 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna kuning;
8. 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "Rebel eight"
9. 1 (satu) buah kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa disamping itu jaksa/Penuntut Umum telah pula membacakan Visum et repertum Nomor : 859/1189/TU-UM/RSUDN/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Everd , dokter pada Rumah Sakit Naibonat, hasil pemeriksaan;

1. Keadaan umum korban tampak kesakitan pada kepala kiri tampak darah kering disekitar telinga kiri;
2. Pada korban ditemukan
 - a. Pada kepala kiri tiga sentimeter dari belakang telinga kiri, enam sentimeter dari batas rambut belakang terdapat memar bengkak berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter
 - b. Pada telinga kiri, tampak darah yang telah mengering berasal dari lubang telinga kiri
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Korban kemudian dipulangkan

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, terdapat memar pada kepala dan darah kering dari telinga kiri, akibat kekerasan benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sehubungan dengan masalah penganiayaan.

Hal. 8 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah David Kolloi sedangkan terdakwa adalah saya sendiri (Elisa Nubatonis).
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 wita di lokasi kerja Basecamp Teres Buraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
- Bahwa saya menganiaya korban yaitu memukul korban dengan menggunakan kayu usuk panjangnya kurang lebih 80 cm saya menganiaya/memukul korban di kamar mekanik proyek basecamp Teres.
- Bahwa pada saat itu korban sedang duduk diatas tempat tidur dalam kamar milik mekanik Bambang sambil bermain Handphone miliknya saaya langsung pukul mengenai telinga kepala sebelah kiri korban kemudian korban jatuh tergeletak diatas tempat tidur tanpa sadarkan dirinya.
- Bahwa pada saat saya melakukan penganiayaan tidak ada orang lain selain saya dengan terdakwa yang berada dalam kamar tersebut.
- Bahwa adapun alasannya saya tidak suka ada orang yang memaki dan menghina Yorim Banu.
- Bahwa saya tidak mendengar langsung, namun saya mendapat cerita dari orang-orang yang berada di lokasi proyek tersebut?
- Bahwa saya masih ada hubungan keluarga dimana Yorim Banu adalah saudara sepupu saya.
- Bahwa saya bertanya siapa yang memaki Om Yorim, lalu dijawab Ricky bahwa saya kasih tunjuk orangnya tetapi jangan ribut, lalu saya mengajak Ricky untuk tunjukan orangnya ternyata di sana saya dikasih tunjuk korban sehingga saya emosi dan langsung memukul korban dengan kayu usuk.
- Bahwa saya tidak bekerja di proyek tersebut.
- Bahwa saya datang di proyek dengan tujuan melihat kendaraan karena sepupu saya Yorim Banu ada disana.
- Bahwa Yorim tidak pernah menyuruh, namun saya memukul korban atas kehendak saya sendiri.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak saling kenal

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya pada hari Rabu, Tanggal 18 Nopember 2015, sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di tempat pengisian BBM didalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yaitu ketika saksi korban selesai mengisi BBM kendaraan saksi korban tidak bisa maju karena ada kendaraan lain yang parkir tepat di depan sehingga saksi korban memundurkan kendaraannya dan hampir menabrak bagian depan kendaraan Truk yang sedang antri BBM yang di kemudikan oleh Saksi YORIM CHRISTOPEL BANU, sehingga sempat terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 wita di dalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ketika terdakwa baru tiba dilokasi mendengar dari banyak orang di lokasi proyek kalau ada orang yang memaki saksi YORIM CHRISTOPEL BANU dan menuduh saksi YORIM CHRISTOPEL BANU membeli kendaraan dari uang hasil mencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mencari saksi Ricky Loasana untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ricky Loasana, terdakwa mengajak saksi Ricky Loasana untuk bertemu dengan saksi korban namun sebelum berangkat saksi Ricky Loasana mengingatkan terdakwa "beta dengan lu pi tapi bu ada janji sonde boleh pukul atau beribut disini", terdakwapun menjawab "sonde beta hanya mau lihat dia pung orang sa", kemudian saksi Ricky Loasana dan terdakwa pergi mencari saksi korban.
- Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamar Basecamp sedang bermain HP, tiba-tiba datang Terdakwa dengan telah membawa sebuah kayu usuk dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) centimeter di tangan kanannya dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu usuk tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Korban, dimana Saksi Korban tidak sempat untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan Saksi Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan

Hal. 10 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri serta mengalami luka-luka yang diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan RS NAIBONAT No:859/1189/TU-UM/RSUDN/2015, Tanggal 18 Desember 2015 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki berusia Lima Puluh Tiga Tahun, terdapat memar pada kepala dan darah kering dari telinga kiri, akibat kekerasan benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu, dengan Dokter Pemeriksa dr EVERD..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila kesemua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Melakukan Penganiayaan;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada siapa saja selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ELISA NUBATONIS Alias BA'I** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Yang Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Hal. 11 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu, Tanggal 18 Nopember 2015, sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di tempat pengisian BBM didalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yaitu ketika saksi korban selesai mengisi BBM kendaraan saksi korban tidak bisa maju karena ada kendaraan lain yang parkir tepat di depan sehingga saksi korban memundurkan kendaraannya dan hampir menabrak bagian depan kendaraan Truk yang sedang antri BBM yang di kemudikan oleh Saksi YORIM CHRISTOPEL BANU, sehingga sempat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pukul 20.30 wita di dalam lokasi kerja Basecamp Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ketika terdakwa baru tiba dilokasi mendengar dari banyak orang di lokasi proyek kalau ada orang yang memaki saksi YORIM CHRISTOPEL BANU dan menuduh saksi YORIM CHRISTOPEL BANU membeli kendaraan dari uang hasil mencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mencari saksi Ricky Loasana untuk mempertemukan terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan saksi Ricky Loasana, terdakwa mengajak saksi Ricky Loasana untuk bertemu dengan saksi korban namun sebelum berangkat saksi Ricky Loasana mengingatkan terdakwa "beta dengan lu pi tapi bu ada janji sonde boleh pukul atau beribut disini", terdakwapun menjawab "sonde beta hanya mau lihat dia pung orang sa", kemudian saksi Ricky Loasana dan terdakwa pergi mencari saksi korban.

Menimbang, bahwa " sekitar Pukul 21.00 Wita, pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamar Basecamp sedang bermain HP, tiba-tiba datang Terdakwa dengan telah membawa sebuah kayu usuk dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) centimeter di tangan kanannya dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu usuk tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Korban, dimana Saksi Korban tidak sempat untuk menyelamatkan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan RS NAIBONAT No:859/1189/TU-UM/RSUDN/2015, Tanggal 18 Desember 2015 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki berusia Lima Puluh Tiga Tahun, terdapat memar pada kepala dan darah kering dari telinga kiri, akibat kekerasan benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu, dengan Dokter Pemeriksa dr EVERD..

Hal. 12 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban adalah perbuatan yang menyebabkan luka sebagaimana pengertian *penganiayaan*, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Antara korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Hal. 13 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM



- Terdakwa menyesali akan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga menyebabkan saksi korban terluka, maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA NUBATONIS Alias BA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek berwarna kuning dengan tulisan dibagian depan sebelah kiri "AVIAN" dan tulisan dibagian belakang baju berwarna "AVIAN" dengan noda darah dibagian depan baju;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dengan bercak darah dibagian paha depan sebelah kiri dan kanan;

Dikembalikan kepada saksi korban DAVID OBETH ADOLF KOLLOH.

- 1(satu) potong jaket berwarna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna kuning;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "Rebel eight"

Dikembalikan kepada terdakwa ELISA NUBATONIS.

- 1 (satu) buah kayu usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm berwarna abu-abu;

Hal. 14 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh **I KETUT PANCARIA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHTYA. K. SUDEWA, SH., M.H** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi masing hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SISCA . G. RUMANDONG, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALDHTYA. K. SUDEWA, SH.,M.H

I KETUT PANCARIA, SH

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSUF FAOT, SH

Hal. 15 dari hal. 15 Putusan Nomor.25/PID.B/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)